BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut Bahasa (Etimologi) berasal dari Bahasa arab yaitu dari kata *infaq,* yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

a. Syeikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan kata nafkah diambil dari kata *infaq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti "Mengeluarkan sesuatu"dan menurutnya kata nafkah berarti kebaikan.[15]
b. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, nafkah secara kebahasaan adalah membayarkan kebutuhan serta mengeluarkan seperti perkataan "*saya telah membayarkan kebutuhan hidup untuk ternak"* apabila telah keluar dari pemilik ternak itu dan menjualnya. Dan ia mengatakan bahwa, *"saya menafkahkan benda ini, habis terjual".*[16]
c. Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa nafkah menurut *fuqaha* adalah membelanjakan makanan saja.[17]

Menurut istilah, padalam hal ini para ulama setuju mengenai definisi tersebut hanya saja penyampaian yang berbeda akan tetapi maksudnya sama. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani:"

---

[15] Syeikh Ibrahim Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri,* (Semarang:Toha Putra,tth) cet.1,Hlm.185
[16] Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah,* Juz.IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati Kubra, 1969),Cet.2,Hlm.553
[17] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu,* jilid 7,(Damsik:Dar al-Fikr,1989),Cet ke2. Hlm.765

kebutuhan sehari-hari yang meliputi makanan dan minuman adalah kebutuhan manusia yang biasa disebut sebagai nafkah yaitu kebutuhan mendasar setiap hari untuk manusia demi keberlangsungan hidupnya."[18]

Dapat disimpulkan semua biaya belanja serta pengeluaran seseorang manusia untuk mencukupi keberlangsungan hidupnya biasa disebut dengan nafkah. Dalam artian nafkah adalah harta atau non-harta yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi hak istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan dalam fiqh suami mempunyai kewajiban memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anaknya dan juga nafkah lahir untuk anaknya. Dalam hal ini mengacu pada pemikiran suami yaitu suami berkewajiban untuk mencari rejeki, dan selanjutnya istri dan anak memperoleh hak daripada suami yang mempunyai keddukan sebagai pemberi nafkah untuk kehidupannya. Dan karena adanya hal tersebut nafkah yang diperoleh suami untuk istri merupakan kewajiban yang relevan dalam komunitas dalam hal penggabungan harta-harta dalam rumah tangga.[19] Oleh karenanya pembagian nafkah ada 2:

a. Manusia mewajibkan dirinya untuk ada nafkah untuknya, dalam hal ini dia harus mampu memberikan nafkah untuk yang lainnya terlebih untuk istri dan anaknya yang wajib diberikan nafkah demi kehidupannya berlangsung dan juga orang lainnya yang wajib untuk dinafkahinya.

---

[18] Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terjemahan),(Surabaya:al-Ikhlas,1992),Cet 2, Hlm.335

[19] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana,2011),Hlm.165

b. Kebutuhan orang lain yang diwajibkan adalah salah satunya nafkah. Itu disebabkan karna beberapa faktor, adalah pernikahan atau *al-Zaujjiyah,* kekerabatan atau *al-Qarabah,* dan juga kepemilikan atau *al-Milk.*[20]

Istri juga menjadi tanggungan atau kewajiban suami dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhuna keluarganya termasuk suami dan anaknya dalam rumah tangganya. Dalam hal nafkah lainnya yaitu nafkah kerabat yang disebabkan karena tanggungannya, dikarenakan juga wajibnya terpenuhi disebabkan hubungan darah dan *mahram* juga nafkah lainnya yang juga yang diharuskan untuk dipenuhi karenakan sebab sebab kepemilikannya.[21]

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar Hukum dalam membayar kewajiban nafkah untuk istrinya dalam bentuk apapun termasuk belanjaanya, dan sandangnya merupakan suatu keharusan yang ditunaikan suami. Istri juga perlu nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya, akan tetapi keharusan tersebut timbul dengan sendirinya oleh suami tanpa melihat kondisi dan situasi istri dan juga para anaknya. Bahkan beberapa ulama telah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya atau kaya karena kerjanya para suami juga masih diwajibkan atau diharus memenuhi nafkah istrinya sebagaimana yang telah sepakati antara.[22]

---

[20] *Ibid.,Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh*...Hlm.789
[21] Muhammad Abu Zahrah, *al- Ahwal al-syakhsiyyah*,(t.t,Dar al-Fikr al-'Arabi,1957),Cet III,Hlm.26
[22] *Ibid.,* Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*... Hlm.166

Kewajiban tersebut terdaftar dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi. Ayat yang menunjukkan adanya keharusan memberikan nafkah kepada orang yang telah menjadi tanggungannya di antaranya adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نفْسٌ اِلاَّوُسعَهَا

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Q.S.al-Baqarah:233).[23]

Sedikit disimpulkan bahwa suami berkeharusan memberikan nafkah yang sesuai dengan taraf hidupnya, dan juga larangan suami juga yang bersifat kikir dalam memberikan nafkahnya yang mengakibatkan istri menderita karena sifat kikirnya terhadap harta dan benda.

أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Q.S. At-talaq:6)

Keharusan nafkah juga terdapat dalam hadist nabi yaitu:

حَقُّ الْمَرْأَةِعَلىَ الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمُهَا إِذَطَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَاكْتَسَى وَلَ يَضْرِبَالْوَجْهَ وَلَ يُقَبِّحَ وَلَ يَهْجُو إِلَّ فِى إِلَ يَهْجُرَإِلَ فِى الْبَيْتِ (رواه الحاكم)

Artinya: "kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberimakan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul

[23] Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali,*(Bandung:CV.Penerbit J-Art,2005),Hlm.37

wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah."(Riwayat Hakim)[24]

Ada beberapa ayat Al-Qur;an dan hadist Rasullulah yang di anggap bisa meyakinkan adanya kewajiban atapun keharusan atas suami untuk memenuhi nafkah lahir batinnya. Sesuai dengan sifat dan ayatnya di hadist tidak merinci sebagai landasan filosofis bagaimana bisa timbul kewajiban tersebut. Hal ini seperti ungkapan Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* sebagian ulama berbeda pendapatnya, yakni:

a. Menurut kalangan hanafiyyah mempunyai pendapat bahwa alasan bagaimana suami diharuskan memenuhi nafkah istri yang mana terdapat hak suami dalam membatasi istrinya akan tetapi memberikan layoitas dalam kehidupannya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah di terima kebebasan istri menjadi terbatas dikarenakan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagi imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si isteri, dan pihak isteri memberikan layolitasnya kepada ketentuan suami dan juga kemanapun harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak suami.[25]
b. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyyah mempunyai pendapat alasan bagaimana pihak suami harus menafkahi seorang wanita yang dinikahinya merupakan karena adanya hubungan *al-'alaqat az zawiyyah* atau yang biasa disebut hubungan timbal

[24] Sayyid Ahmad Al- Hasyimi,*Syarah Mukhtaarul Ahadits,*(Bandung: CV.Sinar Baru Bandung,1993).Hlm.414

[25] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana,2010)Hlm.155

balik antara suami dengan istri bahwa adanya sesuatu yang menyebabkan posisi masing-masing pasangan dengan segala ketentuan dan kewajibannya yang termasuk keharusan istri yang mewajibkan dirinya menyerahkan sepenuhnya lahir batin secara sukarela kepada suaminya untuk diperlakukan selayaknya istrinya. Dalam hal hubungan suami istri telah di ikat dengan perkawinan yang mempunyai konsekuensi masing-masing disamping itu istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri juga berkonsekuensi di mana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.[26]

Dari adanya perbedaan pendapat dalam pandangan tersebut, dalam buku *Fiqh as-sunnah* karya dari Sayyid sabiq ada beberapa syarat yang diharuskan terpenuhinya atas suami dalam memberikan nafkah adalah:[27]

1. Terjadinya akad nikah yang sah.
2. Istri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai isteri oleh suami.
3. Memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli istrinya.
4. Istri setuju apabila dibawa pindah ke tempat yang di kehendaki oleh sang suami.
5. Suami istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

---

[26] *Ibid.,* Hlm.156

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,.Juz 7,*(Bandung:PT.Al Ma'arif cet 12,1996),Hlm.101

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.[28]

Dengan demikian kedudukan nafkah istri dalam pandangan ulama-ulama fiqh dan dalam hukum positif tersebut, syariat islam juga menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang ketentuan dasar hukum nafkah di undang-undang yang telah ditentukan dan wajib diikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaadah* dan *rahmah.*

Salah satu hal yang harus dicatat bahwa nafkah akan terus diwajibkan kepada suami selama masih ada dan karenanya keharusan nafkah bukan disebabkan karena pihak istri miskin maka tetap saja diharuskan atas suami meskipun istri adalah orang yang bahkan tergolong kaya.

3. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Nafkah

[28] Tim Redaksi Nuasnsa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung:Nuansa,2011,Hlm.25

Pernikahan merupakan salah satu ibadah terlama dalam hal ini jika istri serumah dengan suami maka suami turut andil dalam menunaikan hak istri yaitu memenuhi segala kebutuhan pribadinya termasuk kebutuhan ruamh tangganya bersama yakni: sandang, pangan dan sebagainya. Hal tersebut istri juga tidak diperkenankan meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka dalam tujuan memberi nafkah wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dengan kadar kemampuannya. Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak disebutkan jumlah atau nominal tertentu dalam memenuhi nafkahnya. Prinsip secara umum yaitu sesuai dengan kadar kesanggupan suami dan istri tidak memaksakan nafkah lebih atas dirinya dalam arti ini nafkah yang patut diberikan yaitu cukup untuk keperluan istri dan rumah tangganya dari penghasilan suaminya.

Kalam Allah telah memberi tuntunan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga untuk saling mencintai dan terasa terberkahi dalm hal apapun termasuk membimbing dan merawat anak-anaknya, sehingga antara keduanya keduanya terpenuhinya jasmani dan rohani setiap manusia. Dalam berumah tangga ada beberapa hal yang terjadi seperti mengalami peristiwa perselisihan antara suami dan istri yang berujung ke meja hijau sehingga terjadinya perpisahan atau perceraian. Karenanya ulama-ulama memikirkan jumlah ataupun kadar minimal nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Istri menerima nafkah dari suami yang secukupnya untuk kebutuhan rumah dan pribadinya seperti buah sayur daging dan makanan

pokok lainnya untuk kebutuhan sehari-hari sesuai keadaan yang umum. Ini berbeda dengan situasi setempat juga diharuskan suami memberikan pakaian untuknya. Golongan abu hanifah dalam menetapkan jumlah nafkah untuk istri ditetapkan dengan kemampuan suami kaya atau miskin bukan Cuma terlihatbagaimana keadaan istrinya.[29]

Dalam golongan Syafi'i untuk menetapkan jumlah kebutuhan hanya berdasarkan *Syara'*. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.[30]

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau kecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana. Ini yang di sebut *ma'ruf* dalam agama.

4. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

---

[29] *Ibid.,* Sayyid sabiq…, Hlm.83
[30] *Ibid.,* Hlm.84

a. Sebab Keturunan

Adanya perkawinan lahirlah keturunan maka wajib juga untuk dinafkahi dan dicukupi kebutuhannya. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan menjadi bertambah. Dalam suatu kejadian pernah datang istri Abu Sufyan mengadu masalahnya kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ هِنْدٌقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ أَنَرَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِى مَا يَكْفِيْنِى

وَوَلَدِيْ إِلَّا مَاأَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِىْ مِا يَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ

(رواه البخارى)

Artinya:"Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanyatanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.(H.R. Bukhari)[31]

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT:

[31] Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi,* Juz III,(Beirut:Dar Al-Fiqr,2006),Hlm.308

وَصَاحِبْهُمَا فِي الْدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik" (Q.S. Lukman:15)

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Walaupun sebagaian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak di tentukan, hanya sekedar cukup serta di sesuaikan dengan keadaan suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.[32] Banyaknya nafkah disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan suami.

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian dan Sejarah Poligami

Kata poligami berasal dari Bahasa yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamos* berarti pernikahan. Jadi, secara Bahasa poligami adalah terjadinya pernikahan dengan lebih dari satu orang. Dalam bahasa arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud al-zawiat.*[33] Dalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam pasal 55 bab IX tentang beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Banyak yang

[32] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,*(Bandung:Sinar Baru Algensindo,Cet.ke-56,2012),Hlm.422
[33] Tauifiq Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam,*(Jakarta:PT.Iehtiar Baru Van Hoeve,1996),Hlm82

salah paham tentang presepsi poligami, mereka mengira bahwa pernikahan poligami baru dikenal setelah islam. Sebagian orang menganggap bahwa islam yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena islam, bahkan poligami sendiri tidak dikenal dalam sejarah manusia. Beberapa abad sebelum islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum islam masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami tersebut tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkam tidak sedikit kepasa suku yang mempunya istri sampai ratusan.

Islam telah datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang yakni Q.S An-Nisa' Ayat 3. Nabi lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat yaitu membatasi jumlah istri dengan maksimal empat dan menerapkan syarat poligami yaitu mampu berlaku adil. Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya perbedaan itu menonjol pada dua hal yaitu pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Ada beberapa syarat poligami, salah satunya yakni harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat

apapun termasuk syarat-syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

2. Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya hukum poligami adalah mubah (boleh) seperti yang disyari'atkan dalam firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُو أفِى اِلْيَتَمَى فَانِكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ,

فَاءِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِ لُواْ فَوَحِدَةًأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ' ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُو لُواْ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mnegawininya), Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa;3)[34]

Ayat tersebut menerangkan dalam hal poligami terdapat kehalalan dan syaratnya harus berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kedzaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia merasa kemungkinan besar mendzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika

[34] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,*(Bandung:Roudhotul Jannah,2010), Hlm.77

ia yakin akan terjatuh kepada perbuatab zina jika tidak berpoligami, maka poligami menjadi wajib atasnya.

Beberapa orang yang melakukan penelitan terhadap dalil para ulama akan menemukan bahwa hukum dalam pernikahan berbeda satu ulama dengan ulama lainnya mungkin dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan mungkin bisa harus/wajib, sunnah, mubah, makruh dan juga haram sesuai dengan keadaanya. Begitu dengan poligami hukumnya pun bisa tergantung kondisi dan situasi seorang laki-laki dalam kebutuhannya terhadap pemenuhan nafsunya dan terhadap pemenuhan kemampuan menafkahinya. Untuk memahami dasar hukum al-Qur'an dan hadist, tentu terdapat berbagai perbedaan pendapat. Begitu pula dalam hal masalah poligami yang merupakan produk dari pemikiran atau ijtihad dari para ulama sebagai hasil dari interprestasi mereka terhadap alqur'an dan hadist.

Berkenaan dengan pernafsiran ayat dalam kalam Allah dan juga hadist dari rosul yang berhubungan dengan poligami saat ini ada dua pendapat besar tentang poligami tersebut.[35] Pendapat pertama, merupakan pendapat klasik yang mendominasi para pemegang otoritas hukum saat ini. Mereka ini menekan terhadap poligami itu benar adanya dengan alasan untuk tidak melarang poligami yang berakar pada kenyataan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh pelaku poligami yang menyebabkan praktik poligami digugat. Oleh karenanya, poligami menurut pendapat pertama ini merupakan sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan bagi manusia.

---

[35] Haifaa A. Jawad, *Otentisasi Hak-Hak Perempuan,* (Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru,2002), Hlm.150

Pendapat kedua, bersikap dan bersifat adil terhadap istri-istrinya. Dengan kata lain pendapat ini membolehkan poligami disertai dengan syarat yang ketat dan tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan tidak meragukan kemampuannya untuk adil. Kebanyakan pendapat ini didukung ulama kontemporer meragukan kemapuannya untuk adil. Buku karangan Khoirudin Nasution mengulas tentang pemikiran Muhamad abduh bahwa ia berpandangan asas perkawinan islam yakni monogami dan poligami adalah suatu larangan, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak, yaitu karena adanya tuntutan situasi dan kondisi social, syarat berbuat adil walaupun itu sudah ditegaakan oleh Allah SWT sangat berat dan bagi yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogamy.[36]

Muhamad Abduh telah menjelaskan meskipun mengambil istri lebih dari satu orang itu diperbolehkan dalam islam, manum kebolehan tersebut diikuti oleh adanya kewajiban bahwa suami harus memperlakukan istrinya secara adil. Karena jika suami gagal untuk berbuat adil, maka dia harus puas dengan satu orang istri saja. Persoalan adil kepada istri dari sudut pandang abduh adalah kemampuan untuk menanggapi keadilan yang absolut, yang menjadi prasyarat untuk melaksankan poligami.

Menurut Quraish shihab keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta.[37] Bahwa tak seorang pun yang dapat mengendalikan rasa hatinya, karena itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan illahi, demikian

[36] Khoirudin Nasution,*Riba dan Poligami,*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996),Hlm 103-104
[37] M,Quraish Shihab,*Tafsir Al-Mizbah,*(Jakarta:Lentera Hati,2002),Hlm.743

pula dalam hal keluarga seorang mungkin merasa lebih senang kepada salah satu istri dibandingkan kepada yang lainnya. Dikarenakan hal ini tidak sengaja oleh si suami, maka ia bukan kesalahannya dan tidak akan diminta pertanggung jawaban.

3. Syarat-Syarat Berpoligami

Menurut pasal 3 Ayat (1) UU No. 1/1974 disebutkan pada asas dalam suatu perkawinan, seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dengan demikian UU no.1/1974 yang menganut asas perkawinan monogami. Pasal 3 Ayat 1 tersebut dengan pasal 27 KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu istri dan perempuan mempunyai satu suami.[38] Dalam pasal ini menganut sistem monogami terbuka yang tidak memungkinkan untuk suami melakukan praktik perkawinan poligami.

Hazairin menuturkan dalam pasal 3 UU No. 1/1974 sebagai contoh pembaharuan makna bagi umat islam di Indonesia peraturan yang satu tingkat derajatnya di tetapkan, sedang ketentuan sederajat yang berlawanan dalam perundang-undangan yang mendahului akan dihapuskan. Makna lama yang berlaku pada praktek berdasarkan fikih mazhab Syafi'iyyah tidak menunjukkan poligami kepada pengawasan hakim.[39]

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami adalah mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan

---

[38] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif,*(Yogyakarta: Teras,2011)Hlm.316

[39] Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974,* Jakarta: Tinta Mas, 1975, hal. 13-16.

pegawai percatatan perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan tersebut diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
   a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 Ayat (3), 40 peraturan pemerintah akan dihukum dengan hukuman setinggi-tingginyaa Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
   b. Pegawai pencatata yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 Ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.
3. Dalam ketentuan hukum poligami sendiri yang boleh dilakukan atas kehendak bersangkutan melalui izin dari pengadilan agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri, yakni rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar kasih sayang dan cinta yang diridhai Allah SWT. Segala persoalan yang mungkin akan menjadi penghalang bagi

terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau dikurangi.

Dasar hukum pertimbangan poligami pada dasarnya aadalah Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tarmidzi dan Ibn Hibban mengungkapkan bahwa sesungguhnya Galian ibn Salamah masuk islam dan ia mempunyai 10 orang istri . mereka bersama dan masuk agama islam. Maka nabi muhamad SAW memerintahkan kepadanya agar memillih empat orang saja di antaranya dan menceraikan lainnya,[40]

Islam memperbolehkan menikah lebih dari seorang dengan syarat sebagai berikut:

a. Maksimal empat orang
b. Dapat berlaku adil.

Melihat definisi-definisi keadilan diatas Arij Abdurrahman memilih definisi lengkap yang mengandung semua unsur-unsur keadilan yaitu menyamakan para istri dalam hal bermalam (menggilir), dan semua jenis nafkah lahir baik makan, minum, pakaian, amupun tempat tinggal.

Dengan demikian adil dalam poligami dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Adil dalam menggauli, misalnya tiga hari ditempat istri pertama, tiga hari ditempat istri kedua.
2. Adil dalam memberikan nafkah, yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Pembelanjaan itu harus

[40] Elanurainiblog, *Pengertian, Dasar Hukum, Hikmah Dan Prosedur Poligami* Https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedurpoligami/. Di akses pada tanggal 30 juni 2021 pada jam 03.00

diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang istri yang belum mempunyai anak.

Selain syarat-syarat tersebut dalam kompilasi hukum islam juga disebutkan bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, dan pengadilan agama hanya memberikan izin kepasa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain itu untuk mendapat izin dari pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

4. Hikmah Poligami

Setiap syariat yang diturunkan pastilah mempunyai makna tersendiri, hikmah positif untuk hamba-hamba-Nya, begitu juga syariat poligami yang diperbolehkan islam memuat banyak hikmah antara lain adalah:

a. Mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
b. Menjaga keluarga tanpa menceraikan istri pertamanya, sekalipun sudah atau memang tidak bisa menjalankan tugasnya.
c. menyelamatkan suami dari *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis lainnya.

d. menyelamtkan kaum wanita dari krisi akhlak yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum pria.[41]

Hikmah Nabi Muhamad SAW diizinkan beristri lebih dari seorang, bahwa melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umat adalah untuk:

a.Kepentingan pendidikan dan pengajaran agama,

b. Kepentingan mempersatukan suku-suku bangsa arab.

c.Kepentingan sosial dan kemanusiaan.[42]

C. Ekonomi Keluarga

Faktor meningkatnya status sosial dan ekonomi keluarga, hingga kesejahteraan hidup keluarga terjamin, karena jika dilihat dari status sosial dan ekonomi dikatakan mampu, dalam pelaksanaan praktik poligami bukan lagi persoalan teks, sunnah dan lainnya melainkan budaya. Pemahaman budaya sendiri praktik poligami bisa juga dilihat dari tingkatan sosial yang mendapat gologan khusus dari masyarakat yang berbeda. Bagi kalangan miskin atau petani poligami bisa di anggap sesuatu strategi untuk mempertahankan hidup demi penghematan sumber daya. Lewat poligami akan memperoleh pekerjaan tanpa upah. Budaya ini dibawa ke kota walaupun dalam struktur masyarakatnya berubah. Untuk kalangan kelas menengah ke atas poligami hanya sebagai bentuk pembeda perempuan atau untuk formalitas semata. Bahkan wanita juga di setarakan dengan harta dan tahta unttuk mendukung penyempurnaan derajat dikalangan masyarakat.[43]

---

[41] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* jus II, (Jakarta: PT pembimbing Massa, 1971), h. 307
[42] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer,* edisi revisi,(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 79
[43] Vita Agustina, *Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami*, dalam jurnal Musawa, Vol.13 no.2 hlm.135

1. Status Ekonomi Keluarga

Pengertian kalimat "status ekonomi keluarga". Status berarti keadaan atau kedudukan (orang badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) di masyarakat istrilat ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin. Keluarga berarti ibu, bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Status social pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles: "Bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya.[44]

Poligami juga menimbulkan dampak ekonomi yang bisa tergolong signifikan. Tentu saja akan memberikan pengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam keluarga monogami sendiri, suami hanya meberikan nafkah kepada satu istri saja, sedangkan dalam perkawinan poligami seorang suami harus menanggung beban lebih yaitu tanggunganya menjadi ganda. Demikian halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah secara berlebih maka hanya di anjurkan satu istri dikarenakan faktor ekonomi yang juga bisa menjadi masalah yang serius dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

[44] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar,*(Jakarat:PT.Raja Grafindo Persada,Cet-4,1990),Hlm.251

Karena secara syar'i tidak halal baginya untuk berpoligami karena nafkah kepada seorang istri atau beberapa orang wajib secara *ijma'*.[45]

2. Aspek-Aspek dalam Ekonomi keluarga

   a. Ekonomi keluarga mampu

   Tidak bisa dingkal bahwa kehidupan dalam masyarakat ekonomi juga menentukan posisi dalam lingkungan masyarakat. Kelas ekonomi bisa dikatakan keluarga mampu dibanding dengan ekonomi yang tegolong tidak mampu dalam kehidupan setiap haripun tentu juga berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan ekonomi antara kelas mampu dan kurang mampu terdapat juga fungsi ekonomi yakni sosial yang mandiri anggota keluarga yang mengkonsumsi hasil produksinya sendiri. Keluarga juga membutuhkan keungan yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya, dalam hal ini keluarga juga memiliki fungsi yaitu memberi dana pendidikan kepada anaknya dan anggota keluarganya yang wajib diberi ekonomi.[46]

   Adapun golongan yang dipakai dalam anggota masyarakat kedalam lapisan kekayaan yaitu mengenai ukuran kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan dan juga ukuran kehormatan.[47] Kriteria tersebut merupakan sistem dasar dalam masyarakat, masyarakat tradisional dahulu yang mempunyai tanah besar yang mempunyai kelas paling tinggi dalam masyarakat kerabat dan keturunan pemuka tanah. Dalam istilah umum adalah lapisan

---

[45] Isham Muhama al-Syarif dan Muhamad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa? Sebuah Gagasan lurus Tentang Bgaimana Seharusnya Mrnyikapi dan Mungkin Menjalankan Poligami dalam Islam.* (Jakarta: Mihrab, 2008) Hlm.119

[46] Jalaludin Rahmad,*Islam Alternatif Ceramah-Ceramah di Kampus,* (Bandung:Mizan,1993) ,Hlm.121

[47] *Ibid.,*Soerjono Soekanto,*Sosiologi Sesuatu*...Hlm.263

golongan atasan yang merupakan masyarakat yang elit. Biasanya golongan atas merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat. kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakata ini dan di anggap sebagai hal yang wajar.[48]

b. Ekonomi Keluarga Sedang

Golongan masyarakat banyak yang memiliki ekonomi sedang. Golongan ini dapat hidup ditengah masyarakat yang beragam, dalam golongan ini seseorang tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Komunikasi mereka cukup daik dengan keadaan ekonomi atas maupun bawahnya. Dalam tingkatan ekonomi ini jarang ditemui masalah komunikasi antar status ekonomi.

c. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga dikatakan sebagai status keluarga miskin, apabila mereka yang berasal dari pedesaan dan dari pemukiman masyarakat yang tertinggal. Kemiskinan berdampak dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal pendidikan dan untuk kehidupan setiap harinya . Kemiskinan sangat banyak menyebabkan anak-anak sampai remaja bahkan dewasa bekerja membantu untuk memenuhi ekonomi keluarga dari orang tuanya tersebut, padahal mereka hanya diwajibkan menempuh pendidikan. Banyak dampak dari kemiskinan tersebut salah satunya adalah putus sekolah bagi anak-anaknya.[49]

---

[48] *Ibid.,*Hlm.264

[49] W.A.Gerungan,*Psichologi-Sosial Suatu Ringkasan,* (Jakarta-Bandung:PT.Eresco,1978)Hlm.185

Keluarga yakni lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapatkan pendidikan pertama kali. Dalam hal ini keluarga terutama suami berperan penting dalam memenuhi nafkah sesuai kebutuhan, terhadap istri dan anak-anaknya.

D. Hukum Islam

Hukum islam mempunyai pengertian syariat Allah yang mengandung banyak kemanfaatan dalam keberlangsungan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, beberapa istilah hukum islam tersebut adalah:

a. Hukum, diartikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat norma itu berupa kenyataan yang tumbuh, berkembang di dalam masyarakat itu sendiri di buat dengan cara tertentu dan di tegaskan oleh penguasa. Bentuk dari hukum sendiri ada yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan tidak yang tidak tertulis seperti hukum adat.
b. Syariat, yang dimaksud dengan syariat/syari'ah secara Bahasa adalah jalan ke (sumber) mata air, yaitu jalan yang harus diikuti oleh setiap umat muslim, yang memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.

Dalam hukum positif indonesia di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

1. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
3. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.
4. Pada pasal 33 di jelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.
5. Pada pasal 34 di jelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[50]

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam BAB IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:[51]

a. Pasal 55:

[50] Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,* (New Merah Putih, Cetakan I, Ypgyakarta, 2009)Hlm.23

[51] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo,2010). Hlm.126

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang

b. Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatcara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan Hukum.

c. Pasal 57:

Pengadilan Agama Hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

d. Pasal 58:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

   a.Adanya persetujuan istri

   b.Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksuda pada ayat 2 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

e. Pasal 59:

> Dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri atau suami mengajukan banding atau kasasi.[52]

Syaltut menuturkan poligami hukum asalnya adalah Mubah untuk memberikan jalan keluar untuk anak yatim supaya tidak terjebak dalam perbuatan tidak adil. Oleh karena itu menurutnya, apapun yang penting dalam poligami karena bukan terpaksa. Mungkin dalam poligami hal ini tidak menimbulkan dmpak yang positif malah akan menjadi wadah untuk pemuas nafsu laki-laki dan lahirnya keluarga penuh konflik, persaingan tidak sehat khususnya kalangan yang dimadu.

Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa tidak menyetujui pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap mubah karena berbagai faktor. Orang yang melakukan praktik poligami berkeyakinan bahwa ia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman.[53]

Masjfuk Zuhdi, islam memandang poligami membawa banyak resiko atau mudharatnya. Karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat

---

[52] Ibid.,Hlm.127

[53] Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,* dalam Jurnal Ilmiah yang di akses pada tanggal 27 Juni 2021

atau naluri alamiah yaitu cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebut mudah timbul dengan kadar yang sangat tinggi.[54]

E. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapanpun yang selalu mendambakan jadirnya keadilan. Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu islam merupakan agama pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.[55] Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak keadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan.

Syarat keadilan dalam poligami juga di ungkapkan para imam mazhab yaitu imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai kepada empat orang istri. Akan tetapi dalam hal ini kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara wanita-wanita tersebut. Baik nafkah ataupun

---

[54] Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni,1978) Hlm.95

[55] Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan,* (Jakarta: Komnas Perempuan,2009)Cet-I Hlm.28

gilirannya.[56] Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil hendaklah mempunyai satu istri saja. Para ulama ahli sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah kecuali apabila suami telah mentalak salah seorang istri yang empat itu dan telah habis massa iddahnya.

Dalam hal ini membatasi ada empat orang saja, imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh sunnah Rosullulah saw sebagaimana penjelasan dari firman Allah bahwa selain Rasullulah tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dibenarkan nikah lebih dari empat orang perempuan. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Muhamad Shahrur pemahamannya terhadap ayat Allah tersebut bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yang pertama bahwa istri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat tersebut tak terpenuhi maka perintah untuk poligami jadi gugur.[57]

Seorang suami yang hendak melakukan praktik poligami menuut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat: pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan semua istrimya dengan adil. Tiap istri

---

[56] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali.* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung,1996),Hlm.89

[57] Muhammad Shahrur. Terj.Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontempore,* (Yogyakarta: Elsaq,2004) Hlm.428

harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.[58] Watak yang sering timbul dalam kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan dalam berumah tangga yang poligamis. Hal tersebut bisa menjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga baik konflik antara istri-istrinya maupun konflik terhadap anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak yang mudah cemburu, iri hati dan suka mengeluh terhadap hal yang di hadapi dalam keluarganya.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang terhadap timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa menganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan, bila dalan keadaan darurat misalnya ternyata istrinya mandul (tidak dapat menghasilkan anak atau keturunan) iatri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memnuhi kewajibannya sebagai seorang istri.[59] Selain itu poligami juga dilakukan kesenangan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

---

[58] Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press,2002), Hlm 192

[59] Masjfuk Zuhdi, *Mosail Fiqhiyyah,* (Jakarta: CV. Haji Masagung,1989). Hlm 12

Imam malik mengatakan orang yang melakukan praktik poligami hanya dibolehkan dengan batas maksimal adalah empat orang dan untuk orang yang merdeka. Begitu dengan imam Ahmad bin Hambal mengungkapkan batas maksimal seorang lelaki berpoligami adalah empat orang istri dan harus diikuti dengan sikap yang adil dalam hal apapun sehingga tidak condong pada salah satuya. Yang di maksud keadilan Imam Ahmad bin Hambal terdapat dalam QS An-Nisa ayat 129, ayat itu menyatakan kemustahilan pada manusia untuk membagi hatinya secara adil.[60] Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang yang dipoligsmi harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3 dan hadist Aisyah menceritakan menerangkan masalah nabi yang adil terhadap semua istrinya. Kemudian Imam Syafi'i mensyaratkan keadilan untuk para istrinya yang bersifat urusan fisik semisal mengunjungi istri dimalam hari atau siang hari. Sesuai tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan Surat Yunus ayat 69. Dalam ayat tersebut dijelaskan suami yang beristri lebih dari satu wajib melakukan pembagian secara adil, suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecualii kalau terdapat kepentingan.[61]

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam tinajauan pustaka tersebut peneliti mendeskripsikan beberapa karya yang ada

[60] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung,1996), Hlm.74
[61] Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Poligami dan Keadilan,* Asas Vol.3 No.2 Juli 2011 h.14

relevansinya. Berikut adalah beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan poligami:

1. Penelitian berjudul poligami dan presepsi khalayak (studi deskriptif tentang pemberitaan poligami di tabloid Nova dan Persepsi ibu-ibu rumah tangga di kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang).[62] Tujuan penelitian yang di adakan tersebut yaitu mengetahui seberapa besar pengetahuan ibu-ibu rumah tangga di kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tentang poligami yang terjadi serta mengetahui persepsi yang terbentuk di langan ibu rumah tangga terhadap pemberitaan poligami di tabloid nova. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas ibu rumah tangga di kelurahan Asam Kumbang memberikan tanggapan yang positif terhadap pemberitaan poligami yang mereka baca ditabloid Nova. Diperoleh gambaran bahwa minat dan ketertarikan masyarakat dalam hal ini para responden terhadap pemberitaan poligami sangat tinggi. Dapat dilihat dalam hal ini sebuah peranan media (tabloid nova) dalam pembentukan persepsi wanita terhadap poligami.
2. Lai Noviana, "Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam"[63] Praktik poligami yang terjadi di masyarakat merupakan masalah yang kontroversial, pemerintah Indonesia mergulasi poligami dengan persyaratan alternative yang harus di penuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami, dalam undang-undang perkawinan belum mengatur tentang

[62] Reyna Datin, *Poligami dan Persepsi Khalayak (Studi Deskriptif tentang Pemberitaan Poligami di Tabloid Nova dan Presepsi Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang),* Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan,2007)
[63] Lai Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam,* Tesis,(Malang:Universitas Maulana Malik Ibrahim,2012).

sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizing pengadilan agama, rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam rancangan undang-undang. Hukum materiil pengadilan agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini masih belum diputuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, yaitu yang di atur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh mahkamah agung melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt/1997. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia konsep poligami menganut asas monogami, tetapi memungkinkan bahwa asas poligami dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan; (2) poligami dapat dijadikan perbuatan pidana jikalau dalam praktiknya melanggar alasan-alasan atau syarat-syarat yang di tetapkan oleh amri yaitu berupa hukuman ta'zir.

3. Abdur Rahman dalam bukunya "Perkawinan Dalam Syari'at Islam"[64] menjelaskan tentang dibolehkannya seorang laki-laki ang bmpunyai istri lebih dari satu.
4. Marton Abdurrahman, "Praktik Poligami Bawah Tangan di Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasinya Terhadap Prespektif Hukum Islam"[65] pokok permasalahan di arahkan pada penyebab timbulnya poligami di bawah tangan dan pandanganan hukum islam tentang implikasi yang ditimbulkanya serta upaya dan langkah yang dapat ditempuh untuk

[64] Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996)Hlm.49
[65] Marton Abdurrahman, *Praktik Poligami Bawah Tangan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasi dalam Prespwktif Hukum Islam, Tesis*, (Makassar: Uin Alauddin Makasar,2009)

mengurangi terjadinya poligami bawah tangan. Hasil penelitian seorang yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan perkawinan yang selanjutnya akan tetapi bersangkutan tidak menunjukkan bukti otentik berupa perizinan poligami dari pengadilan setempat maka perkawinannya tidak sah dan tetap monogamy dan istri selanjutnya di nikahi, perkawinannya bersifat diwah tangan. Jika mempunyai anak dari pernikahan selanjutnya maka anak tersebut tidak jelas akan statusnya, secara hukum adat tidak mendapatkan legalitas undang-undang karena akibat pernikahan orang tuanya yang dibawah tangan telah diadakan dengan begitu anak pun tidak memperoleh bagian harta warisan, untuk mengurangi upaya terjadinya pernikahan dibawah tangan diantaranya pre-emtif, pre-ventif dan reaktif dari suatu pasangan